

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengertian dari wasiat sendiri diatur dalam buku kedua bab ketiga belas pada Pasal 875 KUHPer atau BW yang berbunyi: “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya” (KUHPerdata). Isi dari suatu wasiat atau testament sendiri nyatanya tidak terbatas pada pembagian atas harta kekayaannya saja, namun juga dapat berupa penunjukan seorang wali untuk anak-anak dari pewaris atau pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan maupun pengangkatan seseorang yang memang ia kuasakan untuk mengawasi ataupun mengatur pelaksanaan dari surat wasiat atau testament pewaris.<sup>1</sup>

Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, wasiat (*testament*) adalah surat yang di dalamnya berisikan penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat ketika ia meninggal dunia. Mengenai wasiat (*testament*) sendiri diatur di dalam Pasal 875 KUHPer yang menyatakan :<sup>2</sup>

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”

Pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) dibagi kedalam 2(dua) jenis yaitu wasiat menyampaikan waris (*testamentair erfrecht/erfstelling*) dan wasiat yang berisi hibah (*hibah wasiat/legaat*). Pembuatan akta wasiat atau

---

<sup>1</sup> Putri Shofwatul Laily, 2024, *Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie*, Jakarta, Universitas Indonesia, Unes Law Review, Vol.7, No.1, September 2024.

<sup>2</sup> Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.

*testament* yang dibuat di hadapan seorang notaris akan disebut Akta notaris.<sup>3</sup> Akta notaris adalah suatu alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga bukan hanya dapat menjamin kepastian hukum, namun juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang kemungkinan akan terjadi. Itu sebabnya menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ataupun ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya hanya dalam surat di bawah tangan.

Surat wasiat merupakan sebuah akta yang berisikan pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat ditulis dalam sebuah akta maka syarat wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat).<sup>4</sup> Dalam hal surat wasiat tersebut tidak sedikit ditemukan sengketa dalam masyarakat dimana pemberian wasiat hanya dilakukan secara lisan dari pewaris kepada ahli waris tanpa adanya pembuatan akta autentik dalam hal ini akta wasiat karena tidak dapat dijadikan bukti tentang pemberian wasiat.

Wasiat yang dibuat dihadapan notaris wajib didaftarkan oleh notaris pada Daftar Pusat Wasiat memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian. Daftar Pusat Wasiat merupakan Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>5</sup> yang merupakan wadah bagi notaris untuk melaporkan pembuatan akta wasiat setiap bulannya, sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik menyatakan bahwa setiap notaris wajib membuat Daftar Akta maupun Daftar Nihil terkait dengan pembuatan wasiat yang dimana daftar tersebut wajib dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.

---

<sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, 2014, “*Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum*”, Kaifa, Bandung, hlm.50-51.

<sup>4</sup> <https://www.kompasiana.com/dadangsukandar/5500afdaa333119f6f511d1e/surat-wasiat-testament> diakses Oktober 2024

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

Mengingat besarnya wewenang yang diberikan kepada notaris, notaris diberikan kewajiban serta larangan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) Pasal 16 dan Pasal 17.<sup>6</sup> Notaris dituntut untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sikap yang tergambar dalam Pasal 16 UUJN tentunya terkait dengan tanggung jawab notaris terkait produk akta yang dibuatnya bahkan sampai dengan akta tersebut diserahkan kepada penerima protokol selanjutnya. Sedangkan salah satu larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UUJN yaitu tidak diperbolehkannya notaris menjalankan jabatan diluar kerjanya yang artinya notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik harus membuat akta autentik berdasarkan dimana tempat kedudukan dan wilayah jabatannya notaris menjalankan jabatannya.

Namun pada faktanya (*factual problem*) saat ini masih terdapat notaris yang secara sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukan dan wilayah jabatannya yang bukan dengan alasan keadaan darurat (inkonsistensi). Hal tersebut akan berdampak atas akta yang dibuat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Selama penulis melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian ini :

1. Meri Novita, tahun 2020 dengan judul tesis “Tanggung Jawab Pelaksanaan Wasiat Dalam Menjalankan Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Kasus Perkara nomor:474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”, tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang telah dipublikasi pada tanggal 20

---

<sup>6</sup> Iskandar Muda, 2021, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait*, Sekolah Pascasarjana, Jakarta, Universitas YARSI.

Januari 2020 melalui *e-skripsi* Universitas Andalas. Hasil penelitian tersebut adalah diperoleh gambaran, bahwa kedudukan hukum pelaksana wasiat secara normatif kuat artinya di samping di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga di laksanakan dengan adanya akta wasiat yang di buat di hadapan notaris. Pelaksana wasiat merupakan wakil dari pihak pewaris untuk melaksanakan wasiatnya dengan tetap memperhatikan hak mutlak penerima waris (*legitime portie*). Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian di sebabkan tergugat tetap mendapatkan hak waris sebagai anak luar kawin yang di akui meski tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa dirinya anak kandung dari pewaris sebab hal itu merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak lainnya harus tunduk pada keputusan pengadilan. Penerima dan pelaksana wasiat harus melaksanakan isi akta wasiat tersebut, setelah melihat kewajiban-kewajiban yang harus di selesaikan pewaris, seperti hak mutlak penerima waris maupun utang piutang lainnya yang harus di selesaikan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris namun yang membedakan adalah penelitian terdahulu adalah kajian lebih dalam atas putusan perkara sedangkan penelitian ini tidak mengkaji putusan perkara tersebut namun mengkaji penerapan keadaan darurat atas kewenangan notaris praktek membuat akta wasiat di ruang ICU Rumah Sakit.

2. Riska Natagina Putri, Meliyana Yustikarini, tahun 2023, jurnal dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Cakap Untuk Melaksanakan Wasiat”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok , Indonesia yang telah dipublikasi pada tanggal 27 Desember 2023 melalui Unes Law Review, Vol.6, No.2, Desember 2023. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa suatu akta wasiat yang salah satu isinya menunjuk pelaksana wasiat yang tidak cakap, dapat diajukan gugatan pembatalan wasiat oleh para pihak yang dirugikan, terutama para

ahli waris dari pewasiat yang membuatnya. Maka dari itu, dalam penunjukan pelaksana wasiat, pewasiat maupun notaris yang membuatnya harus memperhatikan ketentuan Pasal 1006 KUH Perdata, dimana dalam pasal tersebut telah diatur siapa-siapa saja yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat. Selain itu, dalam hal pelaksana wasiat tersebut merupakan orang yang tidak cakap, maka akta wasiat yang dibuat tersebut menjadi memiliki cacat hukum dan hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan, bukan kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta wasiat di hadapannya tersebut juga dapat dikenakan sanksi, baik dari KUHPerdata, dari UUJN, maupun dari Kode Etik Notaris.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan kajian lebih dalam terkait akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji lebih dalam penerapan keadaan darurat atas kewenangan notaris praktek membuat akta wasiat di ruang ICU Rumah Sakit.

3. Maria Magdalena Siregar, tahun 2023, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”, yang telah dipublikasi pada tanggal 14 Juli 2023 melalui repository.uki.ac.id. Hasil penelitian tersebut bahwa dalam pembuatan akta wasiat, notaris perlu membuatnya sesuai dengan ketentuan tata cara proses pembuatan akta serta syarat-syarat dalam pembuatannya sebagaimana dalam perundang-undangan. Apabila notaris lalai dalam pembuatannya dengan tidak terpenuhinya segala syarat maupun prosedur pembuatan, maka notaris dianggap melakukan pelanggaran akibat kurangnya tingkat kehati-hatian dalam pembuatan akta wasiat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas akta wasiat notaris dan yang membedakan adalah penelitian

ini memuat lebih lengkap terkait UUJN dan penelitian ini tidak mengkaji lebih dalam atas putusan pengadilan tersebut namun penelitian ini mengkaji penerapan keadaan darurat atas kewenangan notaris praktek membuat akta wasiat di ruang ICU Rumah Sakit.

Dari uraian latar belakang diatas maka penting dan layak untuk dijadikan suatu penelitian dalam bentuk tesis dengan judul :

**PENERAPAN KEADAAN DARURAT KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM PADA PRAKTEK PENANDATANGAN AKTA WASIAT PASIEN DI RUANG ICU RUMAH SAKIT**

**1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimanakah pengaturan keadaan darurat terkait penandatanganan akta wasiat ?

1.2.2 Bagaimanakah kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada keadaan darurat praktek penandatanganan akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit ?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1.3.1 Menganalisis dan mengkaji pengaturan keadaan darurat di Indonesia.

1.3.2 Menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada praktek penandatanganan akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin penulis capai adalah :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis :

Menambah pengetahuan penulis dalam ilmu hukum khususnya kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada praktek penandatanganan akta wasiat pasien di ruang ICU Rumah Sakit.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis :

Harapan penulis penelitian dapat berkontribusi untuk dapat menjadi salah satu rekomendasi para praktisi hukum khususnya dalam hal kenotariatan dalam praktek penandatanganan akta wasiat dalam keadaan darurat secara umum, khususnya diruang ICU rumah sakit.

### **1.5 Kerangka Konsep**

#### 1.5.1 Konsep tentang Notaris

Jabatan notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan akta autentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.

#### 1.5.2. Konsep tentang Akta Wasiat

Surat wasiat merupakan pernyataan resmi seseorang mengenai bagaimana harta bendanya ingin dibagi setelah ia meninggal dunia. Aturan hukum mengenai surat wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 1.5.5 Konsep tentang keadaan darurat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), krisis berarti keadaan yang berbahaya, parah sekali atau keadaan genting. Sedangkan darurat berarti keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Fokus utama penulis adalah menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada keadaan darurat praktek penandatanganan akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit

### **1.6.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah:

1.6.2.1 Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis UUJN dalam hal memberikan kepastian hukum untuk notaris melaksanakan jabatannya.

1.6.2.2 Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang difokuskan untuk menganalisa kewenangan notaris sebagai suatu diskresi mendatangi pasien di ruang ICU rumah sakit.

### **1.6.3 Jenis dan Sumber Hukum**

#### **1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum**

1. Bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris.
  - c. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder dalam tesis ini adalah menjelaskan bahan hukum premier, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik yaitu diantaranya peraturan-peraturan yang terkait penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier dalam tesis ini adalah data hukum petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dimaksud diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis di beberapa buku dan *print out* salinan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengakses internet untuk mencari bahan penelitian melalui jurnal dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh melalui internet untuk mengakses penelitian.

#### **1.6.4.1 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan dan mempelajari informasi-informasi dari internet, dokumen, jurnal, rancangan undang-undang dan artikel terkait penelitian ini kemudian dikaji, ditelaah dan dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi.

#### **1.6.4.2 Teknik Analisa Data**

Penulis dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis interpretasi, yaitu menganalisis kesesuaian antara UUJN, KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dasar-dasar teori-teori yang digunakan pada penelitian terdahulu, untuk kemudian menjadi rekomendasi landasan penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB III : MATERI DAN METODOLOGI

Bab ini akan menguraikan konsep-konsep untuk kemudian dianalisa lebih dalam untuk dapat digunakan sebagai landasan penulis dalam menjawab rumusan permasalahan.

## BAB IV : PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis, mengaitkan dengan teori dan konsep untuk kemudian menjawab bagaimana kedudukan hukum notaris yang mendatangi pasien ke ICU untuk mendatangi akta wasiat.

## BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menyajikan simpulan yang merupakan intisari jawaban dari pertanyaan penulis atas rumusan masalah penelitian ini. Sedangkan saran merupakan harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi salah satu rekomendasi para praktisi hukum dalam hal ilmu kenotariatan.